



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1101 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERBAIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Berita Acara Penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian dari tim monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, maka perlu ditetapkan inovasi pelayanan publik terbaik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Inovasi Pelayanan Publik Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Terbaik I : Inovasi "HAMIL PINTER"
UPT. Puskesmas Bubakan
2. Terbaik II : Inovasi "INTEL HIV"
UPT. Puskesmas Bubakan
3. Terbaik III : Inovasi "KAMPUNG ASI"
UPT. Puskesmas Gemaharjo

KEDUA

: Kepada Unit Pelayanan Publik Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan penghargaan berupa :

1. Terbaik I : Komputer Notebook dan Piagam Penghargaan
2. Terbaik II : Komputer Notebook dan Piagam Penghargaan
3. Terbaik III : Printer dan Piagam Penghargaan

KETIGA

: Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO